

KEPALA DESA SEDAYU
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SEDAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEDAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);

8. Peraturan Desa Sedayu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sedayu Tahun 2023 (Lembaran Desa Sedayu Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU
dan
KEPALA DESA SEDAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 2.782.443.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 3.376.024.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	2.782.443 000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>593.581.000</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.376.024.000
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	2.842.761.374
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>593.581.000</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.436.342.374
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	60.318.374

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	75.318.374
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>75.318.374</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	0

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	15.000.000
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>15.000.000</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.318.374
Sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sedayu.

Ditetapkan di Sedayu

pada tanggal : November 2023

KEPALA DESA SEDAYU

SUNARSO

Diundangkan di Sedayu,

pada tanggal November 2023

SEKRETARIS DESA SEDAYU,

SRI RAHAYU

LEMBARAN DESA SEDAYU TAHUN 2023 NOMOR 5